



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 26 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum jo Pasal 40 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengangkat Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar;
 - b. bahwa pengangkatan pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada kebutuhan mendesak dengan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan, Penempatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI GIANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.

3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Gianyar.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Gianyar.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah Kabupaten Gianyar.
10. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah pegawai yang bukan berstatus PNS atau pensiunan PNS, atau bukan berstatus TNI/Polri atau pensiunan TNI/Polri yang dipekerjakan oleh OPD yang menerapkan PPK-BLUD dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain.
11. Pimpinan/Direktur adalah Pemimpin Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar.
12. Pegawai Tetap adalah seseorang yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi, serta telah menjalani masa percobaan.

13. Pegawai Kontrak adalah seseorang yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serta terikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pegawai Harian Lepas adalah seseorang yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi untuk mengerjakan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan dan upah didasarkan pada kehadiran, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. OPD Pembina Teknis adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar yang bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsi RSUD Sanjiwani Gianyar.
16. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja adalah perusahaan berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja untuk dipekerjakan di OPD yang menerapkan PPK-BLUD yang memiliki izin operasional dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
17. Formasi Pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas RSUD Sanjiwani Gianyar.
18. Remunerasi adalah segala penerimaan yang diterima oleh dan merupakan hak Pegawai Non PNS, baik berupa upah atau gaji termasuk tunjangan atau penerimaan lain yang diberikan oleh RSUD Sanjiwani Gianyar sebagai pemberi kerja yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perjanjian Kerja, Peraturan Kepegawaian atau Perjanjian Kerja Bersama.
19. Upah adalah hak Pegawai Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari RSUD Sanjiwani Gianyar yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, peraturan kepegawaian atau Perjanjian Kerja Bersama.

BAB II
KEDUDUKAN DAN STATUS

Pasal 2

Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai RSUD Sanjiwani Gianyar ditempat yang bersangkutan bekerja.

Pasal 3

- (1) Status Pegawai Non PNS terdiri dari:
 - a. Pegawai Tetap;
 - b. Pegawai Kontrak; dan
 - c. Pegawai Harian Lepas.
- (2) Bilamana diperlukan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diangkat menjadi Pegawai Tetap, dalam hal telah memenuhi waktu paling lama 2 (dua) tahun dan perpanjangan 1 (satu) tahun, serta tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya kontrak untuk pembaharuan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat tugas/pekerjaan dengan kompleksitas tertentu Pimpinan/Direktur RSUD Sanjiwani Gianyar dapat mengangkat Pegawai Kontrak yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan/mengemban tugas/pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD Sanjiwani Gianyar.
- (2) Penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan/Direktur OPD Pembina Teknis, BKPSDM, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB III
FORMASI, PENERIMAAN DAN SELEKSI

Pasal 5

- (1) RSUD Sanjiwani Gianyar wajib menyusun formasi kebutuhan Pegawai Non PNS dengan mempertimbangkan :
 - a. Jenis dan Sifat Pelayanan yang diberikan;
 - b. Kemampuan Pendapatan Operasional;
 - c. Prasarana dan Sarana yang tersedia; dan

- d. Uraian dan Peta Jabatan.
- (2) Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada OPD Pembina Teknis.
 - (3) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan atas Persetujuan Bupati.

Pasal 6

- (1) RSUD Sanjiwani Gianyar dalam penerimaan Pegawai Non PNS harus disesuaikan dengan formasi kebutuhan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh RSUD Sanjiwani Gianyar dan dilaporkan kepada OPD Pembina Teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur RSUD Sanjiwani Gianyar.

Pasal 7

- (1) Seleksi Pegawai Non PNS dilaksanakan oleh RSUD Sanjiwani Gianyar dan dilaporkan kepada SPKD Pembina Teknis.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga profesional.
- (3) Materi seleksi terdiri dari :
 - a. administrasi;
 - b. tes Kompetensi;
 - c. tes Kesehatan;
 - d. tes Psikologi (apabila diperlukan/untuk formasi tertentu);
dan
 - e. wawancara.
- (4) Selain materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), RSUD Sanjiwani Gianyar dapat menambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan RSUD Sanjiwani Gianyar.

BAB IV
MASA PERCOBAAN, PENUGASAN DAN PEMBINAAN
Pasal 8

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima berdasarkan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan sebagai pegawai dan wajib menjalani masa percobaan untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai yang berperilaku dan bekerja dengan baik ditetapkan sebagai pegawai kontrak.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai atau RSUD Sanjiwani Gianyar dapat saling mengakhiri hubungan kerja setiap saat tanpa kompensasi apapun.

Pasal 9

- (1) Pegawai Non PNS ditugaskan oleh Pimpinan/Direktur RSUD Sanjiwani Gianyar untuk melaksanakan tugas tertentu pada satuan kerja RSUD Sanjiwani Gianyar.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan memperhatikan pendidikan, kompetensi, pengalaman, prestasi dan kondite selama masa percobaan dan/atau masa kerja.

Pasal 10

- (1) Pembinaan Pegawai Non PNS dalam tugas dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan karier Pegawai Non PNS menjadi tanggung jawab Pimpinan/Direktur RSUD Sanjiwani Gianyar, yang dilaksanakan oleh pejabat kepegawaian RSUD Sanjiwani Gianyar.
- (3) Pembinaan Pegawai Non PNS meliputi :
 - a. Mutasi (Promosi, Rotasi, dan Demosi);
 - b. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat); dan
 - c. Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

BAB V
PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 11

Pengangkatan, Penempatan, dan Pemberhentian Pegawai Non PNS dalam dan dari tugas dan/atau jabatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Sanjiwani Gianyar.

Pasal 12

- (1) Pegawai Non PNS diberhentikan dengan cara sebagai berikut:
- a. Dengan hormat :
 1. telah mencapai batas usia pensiun;
 2. berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak);
 3. mengajukan permohonan pengunduran diri dengan persetujuan Direktur;
 4. meninggal dunia;
 5. sakit berkepanjangan lebih dari 6 (enam) bulan terus menerus; dan
 6. dalam masa percobaan.
 - b. Dengan tidak hormat :
 1. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan;
 2. mabuk, madat, memakai obat bius atau narkoba, berjudi di dalam atau diluar lingkungan kerja;
 3. melakukan perbuatan asusila di dalam dan atau di luar lingkungan kerja;
 4. melakukan tindak kejahatan misalnya : mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam maupun diluar lingkungan kerja;
 5. menganiaya dan/atau berkelahi, menghina secara kasar atau mengancam Pimpinan/Direktur dan/atau keluarganya, teman sekerja di dalam dan/atau di luar lingkungan kerja;
 6. membujuk Pimpinan/Direktur, teman kerja dan atau orang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;
 7. dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang dan/atau fasilitas milik RSUD Sanjiwani Gianyar;

8. mencemarkan nama baik Pimpinan/Direktur, teman kerja, dan RSUD Sanjiwani Gianyar;
 9. menerima suap, komisi, hadiah atau gratifikasi, dan/atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
 10. mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pejabat Kepegawaian 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
 11. menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas RSUD Sanjiwani Gianyar untuk usaha lain (kepentingan pribadi) baik di dalam maupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
 12. mempunyai usaha dan/atau bekerja di tempat lain tanpa izin dari Pimpinan/Direktur RSUD Sanjiwani Gianyar; dan
 13. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Pembebasan Tugas Sementara :
1. Pegawai Non PNS yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak kejahatan dikenakan pembebasan tugas sementara;
 2. Pembebasan tugas sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikenakan pada saat penahanan dilakukan;
 3. Pembebasan tugas sementara sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Pimpinan/Direktur RSUD Sanjiwani Gianyar;
 4. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Kepada Pegawai Non PNS yang diberhentikan, diberikan hak yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan RSUD Sanjiwani Gianyar dan/atau perjanjian kerja yang disepakati.

BAB VI
MASA KERJA
Pasal 13

Masa kerja Pegawai Non PNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur RSUD Sanjiwani Gianyar.

BAB VII
BATAS USIA PENSIUN
Pasal 14

- (1) Batas usia pensiun Pegawai Non PNS pada RSUD Sanjiwani Gianyar sebagai berikut:
 - a. Profesional 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b. Non Profesional 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Kriteria Profesional dan Non Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pimpinan/Direktur RSUD Sanjiwani Gianyar;
- (3) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 15

- (1) Pegawai Non PNS berhak menerima remunerasi dari RSUD Sanjiwani Gianyar sebagai imbalan jasa.
- (2) Selain menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Non PNS berhak atas cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah Pegawai Non PNS yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.
- (3) Bentuk dan besar remunerasi Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan pendapatan operasional RSUD Sanjiwani Gianyar.
- (4) Remunerasi Pegawai Non PNS disusun oleh RSUD Sanjiwani Gianyar sesuai dengan kemampuan pendapatan operasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur RSUD Sanjiwani Gianyar.

Pasal 16

- (1) Setiap Pegawai Non PNS wajib :
- a. bersedia ditugaskan pada unit kerja/satuan kerja RSUD Sanjiwani Gianyar;
 - b. melaksanakan pekerjaan dan perintah tugas dengan sebaik-baiknya; dan
 - c. memelihara dan/atau menjaga kerahasiaan, nama baik dan citra positif RSUD Sanjiwani Gianyar.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Sanjiwani Gianyar dapat menentukan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Pimpinan/Direktur RSUD Sanjiwani Gianyar.

BAB IX

ANGGARAN

Pasal 17

Anggaran belanja untuk membiayai Pegawai Non PNS dibebankan pada Anggaran RSUD Sanjiwani Gianyar.

BAB X

PENGEMBANGAN

Pasal 18

- (1) Pegawai Non PNS dapat mengembangkan karier untuk seluruh tugas dan/atau jabatan dalam RSUD Sanjiwani Gianyar, kecuali tugas dan/atau jabatan yang oleh peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dijabat/diemban oleh Pegawai Non PNS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenjang karier Pegawai Non PNS diatur dengan Peraturan Direktur RSUD Sanjiwani Gianyar.

BAB XI
WAKTU KERJA, ISTIRAHAT DAN CUTI
Pasal 19

Ketentuan mengenai waktu kerja, istirahat dan cuti Pegawai Non PNS lebih lanjut diatur dengan Peraturan Direktur RSUD Sanjiwani Gianyar dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 20

- (1) OPD Pembina Teknis melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap :
 - a. Formasi;
 - b. Penerimaan;
 - c. Seleksi; dan
 - d. Pemberian sanksi.
- (2) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Gianyar melalui BKPSDM Kabupaten Gianyar.
- (3) OPD Pembina Teknis melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dan berkoordinasi dengan BKPSDM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Gianyar.

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 21

Penyelesaian perselisihan antara Pegawai Non PNS dengan RSUD Sanjiwani Gianyar diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
LAPORAN
Pasal 22

- (1) RSUD Sanjiwani Gianyar wajib menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai Non PNS kepada OPD Pembina Teknis secara reguler setiap triwulan, semester, dan tahunan.

- (2) OPD Pembina Teknis wajib menyampaikan laporan kepegawaian Pegawai Non PNS RSUD Sanjiwani Gianyar dalam lingkup pembinaannya kepada Bupati Gianyar melalui Kepala BKPSDM Kabupaten Gianyar secara regular setiap triwulan, semester dan setiap tahun.

BAB XV

SANKSI

Pasal 23

- (1) RSUD Sanjiwani Gianyar berhak menjatuhkan sanksi kepada Pegawai Non PNS yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (1) huruf b, Pasal 16 dan Pasal 21 serta Tata Tertib yang berlaku pada RSUD Sanjiwani Gianyar.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis terdiri dari :
 1. surat Peringatan I (Pertama);
 2. surat Peringatan II (Kedua);
 3. surat Peringatan III (Ketiga) ,
 - c. Pembebasan tugas sementara; dan
 - d. Pemutusan hubungan kerja.
- (3) Pemberian sanksi tidak harus dilakukan secara berurutan atau berjenjang, tetapi diberikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi diatur dengan Peraturan Direktur RSUD Sanjiwani Gianyar.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Sesuai dengan kondisi/keadaan, kebutuhan dan peraturan perundang-undangan, RSUD Sanjiwani Gianyar dapat menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tertentu kepada perusahaan penyedia jasa pekerja.
- (2) Penyerahan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RSUD Sanjiwani Gianyar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Peraturan Bupati ini berlaku terhadap penerapan PPK-BLUD pada RSUD Sanjiwani Gianyar.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gianyar Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 31 Mei 2017
BUPATI GIANYAR,

A.A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 31 Mei 2017

ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 26.